

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Bahwa sekitar awal bulan September 2024 AN menghubungi 3 (tiga) orang temannya melalui Whatsapp, yang dihubungi diantaranya adalah NP, ARS, dan DRA.
2. Bahwa AN diketahui baru membuka sebuah toko online di *e-commerce* shoppe dengan nama toko @Nitwear yang menjual produk berupa pakaian kaos bermotif.
3. Bahwa maksud dan tujuan AN menghubungi ketiga temannya tersebut untuk meminta bantuan kepada NP, ARS, dan DRA melakukan *fake order* dan *fake review* ke Toko online miliknya.
4. Bahwa seperti yang telah diketahui toko milik AN menjual barang berupa kaos bermotif, namun disaat menghubungi NP, ARS, dan DRA untuk melakukan *fake order* dan *fake review*, AN meminta ketiga temannya tersebut untuk melakukan pembelian terhadap sebuah kerudung yang diselipkan disebuah etalase diantara 17 produk kaos bermotif yang dijual oleh AN.
5. Bahwa sebelum NP, ARS, dan DRA melakukan pembelian, AN melakukan penyuntingan terlebih dahulu terkait harga yang dicantumkan di pakaian kerudung tersebut menjadi lebih murah dari harga yang sebelumnya tertera,

setelah melakukan penyuntingan harga AN memerintahkan ketiga orang temannya untuk melakukan pembelian kerudung tersebut sejumlah 250 pcs.

6. Bahwa sebelum melakukan pembelian DRA, dan ARS menanyakan kepada AN apakah tindakan ini aman dan tidak akan terjadi apa-apa kedepannya, yang selanjutnya AN memberitahu bahwa tindakan ini aman karena layaknya pembelian biasa, sekaligus meyakinkan DRA dan ARS.
7. Bahwa setelah NP, ARS, dan DRA melakukan pembelian AN memerintahkan untuk mengirimkan kode pembayaran *Virtual Account* kepada dirinya karena yang akan melakukan pembayaran adalah AN sendiri.
8. Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan pembayaran AN memerintahkan NP, ARS, dan DRA untuk mengirimkan pesan berupa pertanyaan kepada toko untuk menanyakan apakah paketnya bisa dikirimkan hari ini?, AN menyampaikan hal tersebut dilakukan agar pembelian tersebut terlihat lebih nyata, dan terkesan terdapat interaksi yang nyata antara pembeli dan penjual.
9. Bahwa setelah pembelian tersebut telah selesai paket pun dikirimkan ke alamat NP, ARS, dan DRA, selanjutnya paket yang sampai berupa batu dan pasir hal tersebut dilakukan untuk memenuhi berat paket tersebut agar tidak timbul kecurigaan.
10. Bahwa setelah paketnya sampai AN menghubungi kembali NP, ARS, dan DRA, dan memerintahkan untuk segera mengkonfirmasi penerimaan paket

tersebut diaplikasi shopee sekaligus agar memberikan *review* / ulasan yang bagus dan bintang 5 terhadap pakaian tersebut.

11. Setelah semua proses selesai, selang beberapa hari ketiga akun shopee milik NP, ARS, dan DRA mendapatkan notifikasi bahwa akun mereka mendapatkan peringatan dan pembatasan, sehingga NP, ARS, dan DRA merasa dirugikan.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana *Fake Order* (Pesanan Palsu) dan *Fake Review* (Ulasan Palsu) yang dilakukan oleh AN Selaku *seller* di *e-commerce* shopee dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh NP, ARS, dan DRA, atas tindakan AN yang melakukan *fake order* (pesanan palsu) dan *fake review* (ulasan palsu)?